



Yg Sbb Diperbaiki

## PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna kendaraan bermotor, menunjang kelancaran transportasi serta pengendalian dan pengawasan terhadap kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan diperlukan adanya partisipasi pengguna kendaraan bermotor dalam bentuk retribusi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2003 tentang uji berkala kendaraan bermotor;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengawasan kondisi kendaraan bermotor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
11. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
16. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
17. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.
18. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
19. Perairan sungai adalah perairan daratan atau pedalaman yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.
20. Gross Tonnage (GT) adalah kapasitas muatan dari kapal berdasarkan surat ukur kapal.
21. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
22. Kapal sungai dan danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
23. Kapal Laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukan untuk itu.
24. Surat Ukur adalah surat kapalangkutan sungai dan kapal angkatan laut yang memuat ukuran dan tonnage kapal berdasarkan hasil pengukuran.
25. Sertifikat Kelaikan Kapal adalah tanda bukti bahwa kapal laik layar diperairan sungai.
26. Surat Ukur Kapal adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus ada di kapal yang

mencantumkan ukuran tenaga kapal yang bersangkutan.

27. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat tanda hubungan hukum antara kapal dengan Negara sebagai bukti kebangsaan kapal tersebut.
28. Surat Tanda Pendaftaran adalah sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.
29. Tanda Pendaftaran Kapal adalah kode tanda register/pendaftaran kapal yang dipasang pada hakuan depan badan kapal disisi kiri atau kanan berupa stiker atau dicat.
30. Laik Layar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis dan nautis untuk berayar di perairan sungai.
31. Nahkoda Kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal angkutan sungai serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
32. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nahkoda.
33. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
34. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
35. Bis Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
36. Bis Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
37. Bis Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
38. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
39. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
40. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
41. Tractor Head adalah kendaraan yang dirancang untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
42. Kendaraan Khusus adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
43. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
44. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.

45. Berkala Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
46. Uji Berkala Ulangan adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
47. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis.
48. Pemeriksaan Emisi Gas Buang adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
49. Pengujian Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
50. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada kendaraan-kendaraan dari luar daerah domisili kendaraan.
51. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan atau kendaraan khusus.
52. Pelaksana pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
53. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji, berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
54. Plat Uji adalah tanda bukti lulus uji berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu pada kendaraan.
55. Tanda Samping Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut tanda samping adalah tanda yang berisikan informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen pada dinding kanan dan kiri kendaraan bermotor.
56. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB (kilogram) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
57. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat kendaraan ditambah muatan yang diangkut oleh kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
58. Muatan Sumbu Terbuat yang selanjutnya disebut MST adalah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
59. *Retribusi Jasa Umum* adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
60. *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor* yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
61. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

62. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
64. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan obyek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
67. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau benda berharga, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
68. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
69. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
70. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
71. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
73. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
75. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan JBB, jenis kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian, serta biaya penggantian material kelengkapan pengujian.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

1. KENDARAAN BERMOTOR DARAT

A. Uji Berkala

1) Uji Berkala Pertama Kali

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2500 Kg	JBB 2501Kg s/d 8000 Kg	JBB 8001 Kg keatas
1.	Formulir Uji	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 2.500
2.	Buku Uji	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
3.	Plat Uji	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000
4.	Tanda Samping	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
5.	Kartu Induk Pemeriksaan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
6.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
7.	Pemeriksaan Emisi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 65.500</b>	<b>Rp. 75.500</b>	<b>Rp. 125.500</b>

2) Uji Berkala Ulangan

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2500	JBB 0 s/d 8000	JBB 0 8001 keatas
1.	Formulir Uji	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 2.500
2.	Plat Uji	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000
3.	Tanda Samping	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
4.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
5.	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 50.500</b>	<b>Rp. 60.500</b>	<b>Rp. 110.500</b>

B. Numpang Uji

1) Keluar Daerah Lain Dalam Provinsi

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2500	JBB 2501 s/d 8000	JBB s/d 8001 keatas
1.	Formulir Uji	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 2.500
2.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
3.	Buku Uji (apabila penggantian buku)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4.	Numpang Uji	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 37.500</b>	<b>Rp. 52.500</b>	<b>Rp.107.500</b>

2) Masuk Dari Daerah Lain Dalam Provinsi

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2500	JBB 0 s/d 8000	JBB 0 8001 keatas
1.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
2.	Plat Uji	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000
3.	Tanda Samping	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
4.	Numpang Uji	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
5.	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 58.000</b>	<b>Rp. 73.000</b>	<b>Rp. 128.000</b>

3) Keluar Ke Daerah Lain Antar Provinsi

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2500	JBB 0 s/d 8000	JBB 0 8001 keatas
1.	Formulir Uji	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 2.500
2.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
3.	Buku Uji (apabila penggantian buku)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4.	Numpang Uji	Rp. 25.000	Rp. 35.000	Rp. 50.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 52.500</b>	<b>Rp. 72.500</b>	<b>Rp.137.500</b>

4) Masuk Dari Daerah Lain Antar Provinsi

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2500	JBB 0 s/d 8000	JBB 0 8001 keatas
1.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
2.	Plat Uji	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000
3.	Tanda Samping	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
4.	Numpang Uji	Rp. 25.000	Rp. 35.000	Rp. 50.000
5.	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 73.000</b>	<b>Rp. 93.000</b>	<b>Rp. 158.000</b>

5) Penggantian Peralatan Uji

NO	JENIS KENDARAAN	BIAYA
1.	Kartu Induk Peralatan	Rp. 5.000
2.	Buku Uji	Rp. 10.000
3.	Plat Uji	Rp. 8.000
4.	Tanda Samping	Rp. 15.000

6) Penghapusan (DUM)

NO	JENIS KENDARAAN	BIAYA
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 50.000
2.	Kendaraan Kantor JBB. 0 S/D 2500	Rp. 100.000
3.	Kendaraan Kantor JBB 25001 S/D 8000	Rp. 150.000
4.	Kendaraan Kantor JBS 8001 S/D Keatas	Rp. 200.000

2. KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

A. Kapal Sungai dan Danau

1) Uji / Pemeriksaan Berkala Pertama Kali

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	Formulir Pemeriksaan Kapal *	-	Rp. 2.500,-	-
2	Surat Ukur Kapal	Kurang dari GT 7 (GT <7)	Rp. 25.000,-	Selama tidak ada perubahan bentuk kapal dan kepemilikan
3	Surat Tanda Pendaftaran Kapal Sungai	-sda-	Rp. 25.000,-	-sda-
4	Tanda Pendaftaran	-sda-	Rp. 15.000,-	Satu tahun
5	Sertifikat Kelaikan Kapal	-sda-	Rp. 30.000,-	Satu tahun
6	Jasa Uji	-	Rp. 15.000,-	-

2) Uji / Pemeriksaan Berkala Ulangan

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	Rp. 2.500,-	-
2	Tanda Pendaftaran	Kurang dari GT 7 (GT <7)	Rp. 15.000,-	Satu tahun
3	Sertifikat Kelaikan Kapal	-sda-	Rp. 25.000,-	Satu tahun
4	Jasa Uji	-sda-	Rp. 15.000,-	-

## B. Kapal Laut

### 1) Uji / Pemeliharaan Berkala Pertama Kali

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	Rp. 2.500,-	-
2	Surat Ukur Kapal	Kurang dari GT 7 (GT <7)	Rp. 25.000,-	Selama tidak ada perubahan bentuk kapal dan kepemilikan
3	Penerbitan Pas Kecil	-sda-	Rp. 25.000,-	Lima tahun
4	Tanda Pendaftaran	-sda-	Rp. 15.000,-	Satu tahun
5	Sertifikat Kelaikan Kapal	-sda-	Rp. 30.000,-	Satu tahun
6	Jasa Uji	-sda-	Rp. 15.000,-	-

### 2) Uji / Pemeriksaan Berkala Ulangan

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	Rp. 2.500,-	-
2	Tanda Pendaftaran	Kurang dari GT 7 (GT <7)	Rp. 15.000,-	Satu tahun
3	Sertifikat Kelaikan Kapal	-sda-	Rp. 25.000,-	Satu tahun
4	Jasa Uji	-sda-	Rp. 15.000,-	-

## Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

- (1) Masa retribusi kendaraan bermotor di darat adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa retribusi kendaraan bermotor di air adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) angka 2.
- (3) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di berikan.

**BAB IX  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Keberatan**

**Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
  - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 21**

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 22**

- (4) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang dalam bidang perhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur masalah yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25/10/2010  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 9

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25-10-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM**

Dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maka kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut diperlukan adanya pengujian kendaraan bermotor secara berkala. Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.dalam rangka pemenuhan terhadap teknis laik jalan.

Pengujian diwajibkan terhadap kendaraan bermotor, yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Untuk setiap pelayanan pengujian tersebut dikenakan retribusi daerah.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga atas dasar hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan untuk mendukung penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor perlu adanya peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)

Instansi teknis terkait adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan penyelenggaraan perhubungan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Fungsi objek retribusi adalah:

- a. fungsi sebagai bugeter yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- b. fungsi sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan bagi pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.